

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP UPAH  
JASA *PATTASSI* DI DESA BULO KECAMATAN PANCARIJANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**MUH. SYUKUR  
15.2200.055**

**PRROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP UPAH  
JASA PATTASSI DI DESA BULO KECAMATAN PANCARIJANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**MUH. SYUKUR  
15.2200.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP UPAH  
JASA PATTASSI DI DESA BULO KECAMATAN PANCARIJANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Study**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. SYUKUR**

**NIM. 15.2200.55**

**Kepada**

**PRROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. Syukur  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa  
*Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
NIM : 15.2200.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
No.B.32/In.39/Fakshi/01/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008

(.....)  
(.....)

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,





Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muh. Syukur  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa  
*Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
NIM : 15.2200.055  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
No.B.32/In.39/Fakshi/01/2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                                   |              |  |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Dr. H. Mahsyar, M.Ag.             | (Ketua)      | (.....  .....) |
| Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.           | (Sekretaris) | (.....  .....) |
| Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. | (Anggota)    | (.....  .....) |
| H. Islamul Haq, Lc., M.A          | (Anggota)    | (.....  .....) |

Mengetahui,

Institut Agama Islam Negeri Parepare



*Rektor,*

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Syukur  
NIM : 15.2200.055  
Tempat, Tgl. Lahir : Bulu, 11 Juni 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa *Pattassi*  
Di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng  
Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2021

Penyusun



MUH. SYUKUR

NIM. 15.2200.055

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, segala puja segala puji hanya kepada Allah swt. Atas nikmat serta karunia yang telah tercurahkan kepada kita sehingga memudahkan kita dalam menjalani dan mencapai tujuan hidup. Pada kesempatan ini penulis juga pamanatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah swt. Berkat rahmat, hidayah serta keridhoan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk mencapai gelas Sarjana Hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada sosok revolusioner sejati, sang pemimpin terbaik sepanjang peradaban manusia, yakni baginda Nabi Muhammad saw. Serta keluarga dan para sahabat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Alm. Abd. Manan dan Ibunda Sahara, saudara-saudara serta keluarga atas dukungan moral maupun moril yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala urusan akedemik.

Penulis juga mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada kedua Pembimbing Penulisan Skripsi ini yaitu Ayahanda Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu H. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku penanggung jawab prodi Hukum Ekonomi Syariah serta para jajaran dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
4. Pimpinan dan staf Perpustakaan IAIN Parepare, yang dalam penulisan ini turut andil menyediakan bahan bacaan sebagai referensi penulisan skripsi ini.
5. Saudara seperjuangan Angkatan 2015 organisasi KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare.
6. Sahabat sepengurusan Dewan Eksekuti Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare Periode 2018, yang dipimpin oleh Saudari Sitti Maimuna Bt Aziz.
7. Sahabat Seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare.
8. Senior Ismail, S.H yang selama ini membimbing dan mensupport dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Para senior yang tak henti-hentinya memberikan motivasi selama penyelesaian penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan atau motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga setiap kebaikan yang diberikan dibalas pahala berlipat ganda oleh Allah swt. Seta menjadi amal jariyah disisi-Nya.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan agar kiranya pembaca berkenaan untuk memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2021  
Penulus,



MUH. SYUKUR  
NIM. 15.2200.055

## ABSTRAK

**Muh. Syukur.** 15.2200.055. *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa Pattassi Di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.* (Dibimbing oleh Ayahanda bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.)

Upah mengupah jasa angkutan hasil panen (*Pattassi*) di desa Bulu Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang adalah dengan metode bagi rata dari jumlah karung yang diangkut kemudian dibagi dengan jumlah pekerja atau *pattassi*. Dari hasil itulah yang kemudian menjadi upah anggota jasa angkutan hasil panen (*pattassi*). Penelitian ini mendeskripsikan: 1) Bagaimana standar penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang; 2) Bagaimana proses pembayaran upah jasa *pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang; 3) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan atau memverifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penetapan tarif upah ditetapkan oleh pihak *pattassi*, adapun sistem penetapannya ditentukan berdasarkan jarak tempuh, medan tempuh, serta harga BBM. Kemudian standar minimal upah dalam menggunakan jasa *pattassi* yaitu sebesar Rp. 7.000, dan tidak memiliki standar maksimal karena dalam penetapan tarifnya ditentukan sesuai dengan jarak dan medan tempuh pengangkutan; 2) Pembayaran yang digunakan dalam menggunakan jasa *pattassi* di desa Bulu dilakukan secara langsung tanpa melakukan perantara atau media transaksi lainnya, pembayaran dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan, bahkan setelah pemilik hasil panen menerima uang dari hasil panennya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di desa Bulu, ada juga yang melakukan pembayaran sebelum memulai pekerjaan; 3) Apabila dikaitkan dengan analisis hukum ekonomi Islam, praktek upah mengupah dalam menggunakan jasa *pattassi*, di desa Bulu Kec. Pancarijang Kab. Sidenreng Rappang, dapat dikatakan sesuai karena pada prakteknya terdapat unsur tolong menolong, rasa saling percaya, serta kerelaan diantara kedua belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan dan telah sesuai berdasarkan rukun dan syarat upah mengupah.

Kata Kunci: Analisis, *Ijarah*, *Pattassi*

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                              | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....      | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....                 | iii     |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....         | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                        | v       |
| KATA PENGANTAR.....                             | vi      |
| ABSTRAK.....                                    | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                 | ix      |
| DAFTAR TABEL.....                               | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                            | xii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |         |
| A. Latar belakang Masalah.....                  | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                         | 5       |
| C. Tujuan Penelitian.....                       | 5       |
| D. Kegunaan Penelitian.....                     | 6       |
| <b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> |         |
| A. Telaah Pustaka.....                          | 7       |
| 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....           | 7       |
| 2. Tinjauan Konseptual.....                     | 9       |
| B. Landasan Teori.....                          | 11      |
| 1. <i>Ujrah</i> (Upah).....                     | 11      |
| a. Definisi Upah.....                           | 11      |
| b. Jenis Upah.....                              | 13      |
| c. Penetapan Upah.....                          | 17      |
| d. Pembayaran Upah.....                         | 20      |
| 2. <i>Al-Urf</i> (Kebiasaan).....               | 22      |
| 3. Hukum Ekonomi Islam.....                     | 25      |

|   |    |
|---|----|
| a. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam.....   | 26 |
| b. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam.....   | 29 |
| C. Bagan Kerangka Pikir.....  | 32 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| A. Jenis Penelitian.....  | 33 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....   | 33 |
| C. Fokus Penelitian.....  | 40 |
| D. Jenis dan Sumber Data.....   | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....   | 40 |
| F. Teknik Analisis Dasa.....  | 41 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Standar penetapan upah jasa <i>pattassi</i> di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang .....                                     | 43 |
| B. Proses pembayaran upah jasa <i>pattassi</i> di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.....                                      | 49 |
| C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah jasa <i>pattassi</i> di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 53 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 68 |
| B. Saran.....   | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | I  |
| LAMPIRAN  |    |
| BIODATA PENULIS   |    |

## DARTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel   | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 1.        | Sejarah Pemerintahan Desa Bulo                                    | 34      |
| 2.        | Prasarana umum yang ada di desa Bulo                              | 35      |
| 3.        | Penduduk desa Bulo  | 36      |
| 4.        | Perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk Desa Bulo | 37      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran         |
|-----------|------------------------|
| 1.        | Daftar Wawancara       |
| 1.        | Dokumentasi Penelitian |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama penyempurna yang diturunkan oleh Allah swt. bukan hanya persoalan ibadah antara hamba dan Tuhan-Nya yang diatur didalamnya, melainkan juga mampu mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan terkait perkembangan zaman, sebagai contoh persoalan ekonomi yang menjadi konflik dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi suatu kajian dalam ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dalam hal ini menjadi sebuah langkah solutif dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian dunia yang dianggap gagal dalam menjalankan sistem ekonomi dunia.<sup>1</sup>

Secara terminologi umum, hukum ialah kumpulan peraturan yang membahas tentang perintah maupun larangan menjadi suatu tata tertib yang wajib ditaati oleh masyarakat. Tingkah laku manusia merupakan norma yang dapat diatur melalui hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Islam menyebutkan bahwa hukum/ merupakan titah Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan umat muslim dalam mengerjakan maupun meninggalkan sesuatu seperti wajib, haram, sunnah, dan makruh juga perbuatan yang dibolehkan (mubah) serta menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan sehingga mencapai suatu keadilan. Hukum juga menjadi penyeimbang antara yang kuat dan yang lemah.

Manusia merupakan makhluk hidup yang ingin memenuhi kebutuhan konsumsiseperi barang maupun jasa, karena itu masyarakat memiliki peran yang

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) h.1.

sangat penting dalam lingkungan hidupnya sebagai konsumen. Manusia juga merupakan makhluk sosial dengan kebutuhan biologis yang tidak berhenti demi keberlangsungan hidupnya. Dalam pemenuhan kepuasan hidup, pada umumnya kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang di perlukan manusia untuk memenuhi segala hal kebutuhan sandang, pangan dan papan.
2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pokok sebagai tambahan meliputi kepuasan konsumen atau kebahagiaan
3. Kebutuhan tersier, yaitu suatu keinginan yang hanya bisa di penuhi oleh segelintir orang saja untuk dapat memenuhi kepuasan harta kekayaan seperti, perhiasan, mobil, rumah mewah, mobil dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Aktivitas ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia seperti memproduksi, mengkonsumsi dan menyalurkan barang atau jasa yang telah dilakukan dan lain sebagainya dalam menjalankan suatu usaha diatur dalam ekonomi Islam seperti nilai iman, akhlak dan moral etika.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara memproduksi sendiri. Pada umumnya yang kerap terjadi dikalangan masyarakat tidak demikian, melainkan dengan cara mengkonsumsi jasa sebagai perantara untuk membantu dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang halal boleh dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/02:168 :

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 48.

<sup>3</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007) h. 2.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>4</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya harus sesuai dengan anjuran Islam yang sudah dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana yang diajarkan ialah sesuai dengan syariat agama Islam. Olehnya itu jika suatu pekerjaan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ajaran Islam, lalu bagaimana dengan penerima upah dari pekerjaan yang terlarang dalam agama Islam.

Dalam kegiatan bermuamalah banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kemaslahatan bersama, salah satu contoh yaitu penyedia barang atau jasa dalam Islam disebut *Ijarah* atau upah mengupah. Hal ini telah diatur dalam Islam untuk memberikan batasan-batasan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan yang dapat menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain.

*Ijarah* dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja, *Ijarah* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga (*musta'jir*) untuk pemindahan hak guna tanpa pemindahan hak milik untuk mencapai tujuan bersama .<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya “AL-Aliyy”, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 41.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2011), h. 131.

Salah satu hal yang menyangkut hubungan interaksi antar sesama manusia atau bermuamalah, yaitu ijarah. Hal ini biasa dilakukan masyarakat dalam bentuk usaha atau bisnis. Ijarah juga disebut dengan sewa-menyewa, jasa atau upah.

Dalam bermuamalah *Ijarah* merupakan bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong. Seiring dengan adanya perkembangan zaman, pola pikir, gaya hidup, maupun teknologi mengalami peningkatan secara drastis dikalangan masyarakat. Namun hal ini tidak melupakan prinsip-prinsip dalam muamalah. Muamalah memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Terhindar dari Riba
2. Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi kriteria/nisab/haul D
3. Dalam prinsip kerjasama harus saling menguntungkan satu sama lain.

Pemanfaatan teknologi dalam bisnis dibidang jasa sudah banyak ditemukan seperti, jasa ojek, kurir, salon dan lain sebagainya. Berbagai jenis konsep muamalah yang digunakan dalam bisnis pemanfaatan teknologi tersebut, bahkan konsep konvensional pun diterapkan dalam bisnis penggunaan teknologi.

Dari penjelasan diatas calon peneliti ingin meneliti salah satu produk jasa yang terdapat didesa Bulu yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani sawah maupun kebun, adapun produk jasa tersebut ialah *pattassi* (dalam bahas daerah bugis). *Pattassi* adalah profesi penyedia jasa sebagai pengantar hasil panen dari para petani khususnya untuk komoditas gabah dengan cara mobilisasi dengan menggunakan sepeda motor yang telah dirakit. Terdapat hubungan muamalah didalamnya, dimana masyarakat petani menggunakan jasa *pattassi* untuk mengangkut dan mengantarkan hasil panen kepada pengepul gabah. Dalam hubungan muamalah tersebut terdapat ketidak jelasan standar

penetapan upah serta proses pembayaran upah dari penggunaan jasa *pattassi* tersebut. Hal yang terjadi pada kebanyakan dilapangan dimana jumlah upah yang diberikan tidak disampaikan diawal melainkan pasca pengerjaan, dari sini dapat dipandang bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan konflik pada saat pemberian upah. Dan juga proses pembayaran dilakukan melalui rentang waktu yang cukup lama. Maka dari itu peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan membandingkan kegiatan yang terjadi dilapangan dengan teori Hukum Ekonomi Islam, apakah kegiatan yang terjadi dilapangan terkait penggunaan jasa *pattassi* sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat pokok masalah yaitu Upah jasa *pattassi* di desa bulo kecamatan pancarijang kabupaten sidenreng rappang antara lain:

1. Bagaimana standar penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana proses pembayaran upah jasa *pattassi* di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui standar penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui proses pembayaran upah jasa *pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah jasa *pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang gaji *Pattassi*.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti : Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.
  - b. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi setiap orang yang menggunakan atau mengelola layanan *Pattassi*.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Eli Darma Suwanti dengan judul *Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Inrahim Malang, tahun 2017.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis positif atau positivisme. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer penelitian ini adalah wawancara dengan informan pemilik PT. Indah Kargo Malang beserta staf, dan pemilik PT. Indah Cargo Logistics Malang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, kitab suci, Alquran dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan PT. Indah Kargo Malang tidak sesuai dengan Pasal 2 UU Penjualan No 38 Tahun 2009. Yaitu PT. Indah Kargo Malang tidak menerapkan asas keadilan dan keseimbangan, yang bertentangan dengan kompensasi atau kompensasi Pasal 28. Harga PT ditentukan berdasarkan teori ujrath al-mitsil. Indah Kargo Malang tidak memenuhi "iwadh al-mitsil", yang berarti bahwa tarif tersebut tidak termasuk tunjangan atau kompensasi PT. Indah Kargo Malang harus memberikan biaya penggantian tanpa persetujuan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Eli Darma Suwanti, "*penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Inrahim Malang, tahun 2017.

Kesamaan kajian di atas dengan kajian yang dilakukan peneliti adalah kajian dalam bidang tarif atau upah, keduanya membahas bagaimana penetapan tarif atau upah menurut pandangan Islam, perbedaannya terletak pada obyek kajiannya, yaitu Kajian di atas mengkaji institusi atau perusahaan (PT), sedangkan kajian ini mengkaji profesi penyedia jasa (PT) non korporasi.

- b. Kajian kedua oleh Harry Maivi Azwar pada tahun 2014 berjudul Pembuatan Kebijakan Upah Minimum Kota (Umk) Kota Batam Tahun 2012 Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Dalam penelitian ini judul yang penulis ambil adalah “Pengembangan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2012”. Pertimbangan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena Pemerintah Kota Batam telah menerapkan kebijakan tersebut pada tahun 2012 ketika menetapkan upah minimum kota, dan masih adanya gejolak di antara kelompok pekerja/buruh dan kelompok pengusaha atas kebijakan yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena memberikan data tentang manusia atau kondisi dan gejala lain yang ada pada substansi yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dibalik objek atau topik yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perumusan kebijakan dari buku Muhammad Irfan Islamy “Prinsip Perumusan Kebijakan Nasional”, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan dan mekanisme perumusan kebijakan oleh Pemerintah Kota

Batam dalam membentuk Upah Minimum Kota Batam Tahun 2012. Perumusan teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa alternatif yang akan digunakan untuk menentukan upah minimum di Kota Batam, mulai dari mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dan Mengidentifikasi alternatif untuk memulai. Dalam kajian tersebut ditemukan bahwa kelompok pengusaha tidak menerima temuan Komisi Pengupahan Kota Batam dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Surat Keputusan Gubernur Riau sehingga memicu kekhawatiran dari kelompok pekerja/buruh.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, menurut Permenakertrans No. 17 Tahun 2005, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Batam melalui Keputusan Gubernur Riau yang menitikberatkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dapat dikatakan baik. Namun, dalam hal ini dunia usaha masih menentang dan tidak mendukung kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Batam untuk UMK tahun 2012.<sup>7</sup>

Kajian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kajian tentang upah tenaga kerja. Perbedaannya terletak pada analisis masalah dan lokasi tempat penelitian karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum ekonomi Islam sistem penetapan upah jasa Pattassi di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.

## 2. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

---

<sup>7</sup>Harry Maivi Azwar, "Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012" Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tahun 2014

a. Analisis

Analisis etimologis adalah penyelidikan peristiwa (kata, kontrak, dll.) Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (penyebab, kasus, dll.). Kegiatan memecah suatu subjek menjadi bagian-bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan di antara mereka untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan. Pemecahan masalah dimulai dengan asumsi tentang kebenaran. Teliti deskripsi setelah sebanyak mungkin.

Menurut Husein Umar konsep analisis adalah mempelajari proses kerja dari rangkaian tahapan kerja sebelumnya, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.<sup>8</sup>

b. *Pattassi*

Perkembangan zaman serta meningkatnya teknologi sangat mendukung aktifitas perekonomian baik itu dari segi material maupun jasa, sehingga mempermudah segala urusan yang bersangkutan didalamnya, dapat kita buktikan dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat membantu dalam melancarkan suatu kegiatan ekonomi misalnya dalam bidang jasa, seperti gojek, grab, kurir dan lain sebagainya.

Pada sebuah aktifitas pertanian terdapat suatu kegiatan jasa yang dapat membantu mempermudah pekerjaan, seperti *pattassi*. Menurut observasi dilapangan yang dilakukan peneliti di desa Bulu Kec. Pancarijang Kab. Sidrap, *pattassi* merupakan profesi atau penyedia jasa

---

<sup>8</sup><https://www.Maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> Diakses Pada hari Selasa 1 September 2020.

pengangkutan hasil panen dari lokasi pertanian menuju tempat yang ditentukan.

## B. Landasan Teori

### 1. Upah (*Ujrah*)

#### a. Defenisi Upah

Upah bila dalam bahasa arab adalah ijarah dari bentuk fi'il "*ajaranya'juru-ajran*". *Ajran* memiliki makna yang sama dengan *al-’iwadh* yaitu ganti atau upah. Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah.
- 2) *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.<sup>9</sup>

Upah dalam Islam diberikan karena telah memakai suatu manfaat dari jasa atau barang, manfaat dari jasa bisa berupa tenaga atau pikiran pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Islam menjelaskan bahwa upah seorang pekerja diberikan karena telah memakai atau meggunakan tenaga ataupun pikiran pekerja dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya, baik dari segi jasa maupun barang.

Menurut terminologi Fiqh muamalah, transaksi uang yang dilakukan oleh tenaga manusia disebut *ujroh/palki*.<sup>10</sup> Sementara itu,

<sup>9</sup>Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015), h.14.

<sup>10</sup>M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 224.

Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan seseorang kepada karyawan untuk jasanya berdasarkan kontrak..<sup>11</sup> Menurut hukum Islam, upah adalah hak pekerja (ajir/karyawan/pekerja) dan kewajiban majikan (mustajir/majikan/majikan) untuk membayarnya.<sup>12</sup> Pernyataan tersebut mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja sebagai harga atas kontribusinya dalam proses produksi, dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) upah sendiri memiliki pengertian “uang dan sebagainya yang dibayarkan atau sebagai nilai pembalas atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.<sup>13</sup> Oleh karena itu, upah adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau sebagai imbalan atas jasa pekerja atau pekerja dan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, pekerja berhak memperoleh upah dari tugas atau tanggung jawab yang telah selesaikannya, beda halnya apabila terjadi kesepakatan akad antara keduanya dengan dasar suka sama suka tanda ada unsur keterpaksaan dimana pemberian upah tersebut dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Konsep gaji dari beberapa definisi dapat diturunkan pengertiannya bahwa gaji adalah suatu bentuk pembayaran atas suatu

---

<sup>11</sup>Ekonomi, Edisi ke-2 1940 sebagaimana dikutip Afzalur Rahman dalam Doktrin Ekonomi Islam Jilid2 terj. Drs. Soeroyo, MA, Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

<sup>12</sup>M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 227.

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/upah>. Diakses pada 2 januari 2021.

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, dimulai dari kontrak antara pekerja dengan pemberi kerja, dimana kontrak tersebut memuat kewajiban dan hak serta tanggung jawab. tentang pekerjaan atau karyawan, tugas dan hak majikan.

b. Jenis Upah

Sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja, upah dapat dibagi dengan beberapa jenis, ada lima jenis-jenis upah menurut Zainal, yaitu :<sup>14</sup>

1) Upah Nominal

Gaji nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pegawai atau pegawai yang berhak menerima imbalan atas pemberian jasa atau pemberian jasa sesuai dengan ketentuan kontrak kerja.

2) Gaji riil

Upah riil adalah uang riil yang seharusnya diterima oleh pekerja atau karyawan resmi. Gaji riil ini ditentukan oleh daya beli gaji tersebut, yang bergantung pada seberapa besar atau kecil jumlah uang yang tersedia dan seberapa besar atau kecil biaya hidup yang dibutuhkan.

3) Upah Nominal

Gaji nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pegawai atau pegawai yang berhak menerima imbalan atas pemberian jasa atau pemberian jasa sesuai dengan ketentuan kontrak kerja.

---

<sup>14</sup> Septi Wulan Sari, *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (Umk) Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)* (Skripsi, IAIN Tulungagung: 2015), h. 44-46.

#### 4) Upah Nyata (*Riil Wages*)

Upah riil adalah uang riil yang sebenarnya menjadi milik pekerja atau pekerja yang berhak atasnya. Upah riil ini ditentukan oleh daya beli upah, yang bergantung pada:

seberapa besar atau kecil jumlah uang yang diterima dan seberapa besar atau kecil biaya hidup.

#### 5) Upah Hidup

Upah layak adalah upah yang cukup bagi pekerja atau karyawan untuk membiayai kebutuhan umum mereka, yang tidak hanya kebutuhan dasar mereka tetapi juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, hiburan, dan lain-lain.

#### 6) Upah Minimum

Upah minimum adalah upah minimum yang digunakan pengusaha sebagai patokan untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah.

#### 7) Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah yang adil adalah upah yang relatif wajar yang oleh pemberi kerja dan karyawan atau karyawan dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Islam membagi pahala menjadi dua bagian yaitu :<sup>15</sup>

1) Kelebihan yang sudah disebutkan (Ajrun Musamma).

Yaitu gaji yang disebutkan di awal akad, syarat tersebut harus sesuai dengan kehendak kedua belah pihak (diterima).

---

<sup>15</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230

## 2) Gaji yang sama (Ajrun Mitsli)

Yakni, upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan dengan kondisi kerja, yang berarti bahwa dalam bisnis umumnya diperlukan properti sebagai kompensasi.

Hukum upah, atau ijarah 'ala al-a'mal, artinya jual beli jasa, pada umumnya berlaku untuk berbagai hal, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al-a'mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Ijarah Khusus, yaitu Ijarah yang dilakukan oleh seorang pegawai. Menurut undang-undang, karyawan hanya dapat bekerja jika mereka dibayar
- 2) Ijarah Musyatarik, d. H. Ijarah dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama. Hukum memungkinkan kerjasama dengan orang lain .<sup>16</sup>

Upah yang berkaitan dengan kontrak jasa juga sering disebut ju'alah atau ji'alah. Jika memahami Ju'alah secara etimologis, al-ju'lu berarti isi. Ja'altu lahu ju'lan berarti saya memberinya gaji. Ji'alah bisa juga dibaca ja'alah. Ibnu Faris mengatakan bahwa “al-ja'lu, alja'alah” berarti sesuatu yang dilakukannya.<sup>17</sup>

Ji'alah secara etimologis, Ji'alah memberikan upah (ja'l) kepada orang yang bekerja untuknya, misalnya orang mengembalikan hewan yang hilang (dhalalah), membawa kembali budak yang melarikan diri, membangun tembok, menjahit pakaian dan segala macam pekerjaan. pekerjaan, itu dilakukan, terima kasih. Menurut kompilasi Hukum

<sup>16</sup>Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)h. 131-132.

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri:2016), h. 311.

Dagang Syariah, Ju'alah adalah kontrak khusus dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk pelaksanaan suatu tugas/jasa yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>18</sup> Ju'alah memiliki empat rukun, yaitu:

- 1) *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- 2) *Shighat*
- 3) Pekerjaan
- 4) Upah

Ju'alah sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan izin untuk melakukan pekerjaan dengan pembayaran tertentu. Syarat Ju'alah adalah:

- 1) Pekerjaan yang diminta mubah. Transaksi ju'alah tidak sah untuk sesuatu yang tidak halal seperti khamr.
- 2) Upah dalam ju'alah adalah dana yang sifat dan besarnya diketahui karena upah diketahui tidak untuk melayani tujuan usaha ju'alah.
- 3) Pahala ju'alah harus suci, dapat dialihkan dan harus menjadi milik penuntut ju'alah. Para pekerja yang melakukan pekerjaan meminta uang ju'alah dan memberikannya kepada pelanggan.<sup>19</sup>

Tidak hanya ditekankan dalam Syariah dalam kaitannya dengan pengupahan, tetapi juga dijelaskan dalam konteks kebijakan pengupahan. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja atau karyawan. Kebijakan kompensasi meliputi:

- 1) upah minimum

---

<sup>18</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri:2016), h. 312.

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri:2016), h. 313.

- 2) Upah lembur
- 3) Gaji tidak masuk kerja karena absen
- 4) Gaji hilang karena kegiatan non-profesional lainnya
- 5) Gaji untuk melaksanakan hak istirahat
- 6) Bentuk dan cara pembayaran gaji
- 7) Denda dan Pemotongan Upah
- 8) Hal-hal yang diharapkan dengan gaji
- 9) Struktur dan skala kompensasi relatif
- 10) Upah dibayar berpasangan
- 11) Upah dalam perhitungan pajak penghasilan

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1, 30, upah adalah hak pekerja yang diterima oleh pemberi kerja atau pemberi kerja sebagai imbalan kepada pekerja atau pegawai yang ditugaskan dan dibayar, dan dinyatakan dalam bentuk uang. berdasarkan kontrak kerja, perjanjian atau peraturan. Peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atau pegawai dan keluarganya atas pegawai dan/atau jasa yang diberikan atau diberikan<sup>20</sup>

c. Penetapan Upah

Harga penggunaan jasa pengiriman barang biasanya dapat di desain secara bebas. Namun hal tersebut tidak lepas dari unsur keseimbangan dan persamaan menurut teori Ujroh-Almitsil tentang upah yang sama dan UU POS No. 39 Tahun 2009 oleh Ibnu Taimiyah.

---

<sup>20</sup>Harry Maivi Azwar, “*Formulasi Kebijakan pada penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012*” (skripsi sarjana fakultas ilmu sosial dan politik universitas maritim raja ali haji tanjung pinang tahun 2014.

Penetapan upah dilakukan atas dasar persamaan, apabila upah yang akan dibayarkan sesuai dengan tingkat resiko dan tingkat tanggung jawab pekerja atau tanggung jawab pekerja, dan penentuan besaran upah harus diputuskan sebelum pekerjaan dimulai.<sup>21</sup>

Ketidaksepakatan sering muncul dalam hal membayar karyawan. Untuk meminimalkan hal tersebut, besaran gaji yang harus dibayarkan harus disepakati sebelum pekerjaan dimulai.

Dalam ekonomi Islam, siapa pun diperbolehkan berbisnis, tetapi tidak diperbolehkan melakukan ikhtikar, yaitu menghasilkan keuntungan lebih dari biasanya dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi. Pada dasarnya, setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain akan menghasilkan kompensasi. Transaksi antara barang dan uang disebut tsamani (harga), sedangkan uang dan tenaga disebut ujroh (upah).<sup>22</sup>

Terkait penentuan upah (*ujroh*), syariat Islam tidak memberikan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun hadist, akan tetapi secara Implisir Al-Quran Menerangka tentang upah sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Najm/53 : 39-41.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٦٦﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٦٧﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ  
الْأَوْفَى ﴿٦٨﴾

<sup>21</sup>Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan* (Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014), h. 112.

<sup>22</sup>Suwanti, Eli Darma, *Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang perspektif teori Ujroh Al-Mitsil Ibu Taimiyah*. Undergraduate thesis, Uniiversitas Islam Negeri Maulanna Malik Ibrahim: 2017.

Terjemahnya:

”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.<sup>23</sup>

Dari hasil pemikiran-pemikiran ahli ekonomi Islam keadilan dalam penentuan upah secara Islam dapat dikategorikan menjadi empat golongan yaitu:<sup>24</sup>

#### 1) Keadilan Eksternal

Keadilan eksternal erat kaitannya dengan gagasan Ibnu Taimiah bahwa upah ditentukan oleh upah rata-rata suatu daerah tertentu. Keadilan eksternal ini dapat dicapai dengan melakukan survei gaji atau melihat gaji rata-rata yang dibayarkan oleh perusahaan lain di sekitar lokasi untuk pekerjaan serupa.

#### 2) Hukum Domestik

Keadilan internal konsisten dengan gagasan Ibn Kaldun bahwa perbedaan upah bervariasi menurut jenis pekerjaan dan tingkat tanggung jawab. Terdapat perbedaan dalam penentuan upah, yang disesuaikan dengan keterampilan masing-masing karyawan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan setiap individu karyawan, seperti: B. Perbedaan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dll. (pemasaran). dengan karyawan departemen produksi). Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan karyawan.

#### 3) Keadilan individu

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya “AL-Aliyy”, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 321.

<sup>24</sup>Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015), h. 38-39.

Penetapan upah yang sesuai dengan persamaan individu dapat dicapai dengan memberikan upah kepada seorang pegawai yang proporsional dengan hasil kinerja individunya dan disesuaikan dengan pekerjaannya, yaitu H. upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan ukuran yang sama adalah sama dan dapat berbeda-beda. setelah hasil yang dihasilkan.

#### 4) Keadilan *Procedural*

Dalam melakukannya, prosedur dan keputusan untuk mendapatkan dan membagikan upah harus tunduk pada aturan yang tidak merugikan semua pihak, transparan, proporsional (pekerjaan dibayar sesuai dengan keuntungan yang diciptakan untuk pekerjaan yang dilakukan) dan adil.

#### d. Pembayaran Upah

Untuk mengatasi masalah di bidang keuangan, Islam mengajarkan bahwa setiap bisnis harus memasukkan unsur transparansi dan keadilan. Hal ini juga berlaku untuk masalah gaji antara pemberi kerja dan pekerja, karena kontrak atau perjanjian yang mengikat harus dibuat untuk kedua belah pihak sebelum mulai bekerja.

##### 1) Akad atau Kontrak Kerja

Kesepakatan tentang pembayaran upah, dan tentang besaran upah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, harus didasarkan pada suatu kesepakatan yang tidak mengandung unsur ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kesepakatan tentang hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu disepakati antara pekerja dan pemilik usaha dalam kontrak atau kontrak kerja.

Kontrak kerja atau kontrak kerja harus diucapkan dengan jelas, ketentuan kontrak adalah sebagai berikut:

- a) Para pihak yang membuat kontrak harus membuat kontrak secara sukarela dan tanpa kewajiban.
- b) Kedua belah pihak mengetahui dengan pasti tujuan akad dan mengetahui manfaat barang yang disewa atau jasa yang akan diserahkan serta jangka waktu pelaksanaannya.<sup>25</sup>

Setelah berakhirnya kontrak, metode pembayaran kontrak karyawan (kontrak/kontrak kerja) harus digunakan.

## 2) Metode Pembayaran Upah

Pada dasarnya ada beberapa pilihan akuntansi penggajian yang dapat digunakan di perusahaan, yaitu:<sup>26</sup>

### a) Pembayaran gaji berdasarkan periode tertentu

Sistem waktu biasanya ditentukan apabila prestasi kerja tidak dapat diukur secara seragam dan pegawai tetap dibayar menurut sistem waktu secara berkala setiap bulan. Jumlah gaji waktu hanya bergantung pada durasi aktivitas dan tidak terkait dengan kinerja pekerjaan. Upah dapat ditentukan dengan satuan waktu (harga waktu) atau satuan produk yang dihasilkan (harga satuan). Upah per satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah sejam, upah harian, upah mingguan, upah bulanan, atau upah tahunan.

### b) Pembayaran upah berdasarkan hasil produksi

---

<sup>25</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) h.88

<sup>26</sup>Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015) h.25.

Besaran upah/upah ditentukan berdasarkan satuan yang dihasilkan oleh pekerja, seperti keping, keping, meter, liter, dan kilogram.

- c) Pembayaran upah menurut gabungan antara periodik dan hasil produksi atau yang disebut sistem upah borongan.

Sistem upayah borongan adalah kombinasi dari upah waktu dan upah kinerja. Sistem ini mendefinisikan tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat waktu, gaji akan ditetapkan dalam rupiah. Selain itu, sistem kontrak juga dapat disebut dengan cara kerja, dimana ruang lingkup pelayanan ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk itu.

- d) Sistem Upah Berubah

Dalam sistem ini, besaran gaji yang dibayarkan dikaitkan dengan harga jual hasil produksi di pasar. Ketika harga naik, upah naik, ketika harga turun, upah turun. Itu sebabnya kita berbicara tentang tingkat upah variabel.

## 2. *Al-'Urf* (Kebiasaan)

Dalam ajaran Ushul Fiqh, konsep Adat (al-'adat) dan 'urf memegang peranan penting. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yang diadopsinya ke dalam bahasa Indonesia. Kata "urf" berasal dari "arafa-ya'rifu", turunan dari al-ma'ruf, artinya "sesuatu yang diketahui/tidak diketahui". Sedangkan kata adat berasal dari kata 'āda-ya'udu yang merupakan turunan dari al-'ādah

yang berarti sesuatu yang berulang (disesuaikan).<sup>27</sup> Pengertian istilah “urf” menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui oleh suatu masyarakat di antara mereka sendiri dan biasa, baik dalam perkataan maupun perbuatan dan perbuatan, serta dilakukan secara tetap atau oleh mayoritas orang.

Sebaliknya, menurut 'urf ushuliyūn, itu adalah jalan mayoritas manusia, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa “urf” merupakan bagian dari adat. Meskipun hampir tidak ada perbedaan pengertian istilah “urf” dan “adat”, namun pengertian “urf” dalam pengertian biasa lebih umum daripada konsep “adat” karena tidak hanya diketahui oleh masyarakat saja, tetapi juga umum diketahui. Hal ini umum di antara mereka, seolah-olah ada undang-undang yang ditulis, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>28</sup>

Beberapa kaidah 'urf yang berdasarkan dengan muamalah:<sup>29</sup>

- a. Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.

Maksudnya: Dalam Adat Muamalah ada syarat wajib, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Misalnya: Ketika masyarakat bergotong royong membangun panti asuhan, biasanya yang bergotong royong tidak menerima uang, sehingga tidak berhak mendapat bayaran. Di sisi lain,

---

<sup>27</sup> Jaya Miharja, *Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah* (EL-HIKAM : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume IV, Nomor 1, Januari - Juni 2011)h. 105

<sup>28</sup> Asmuni, *Teori al-'Urf, adat kebiasaan yang dipertimbangkan menjadi hokum. Disampaikan pada mata kuliah fiqh legal maxim, 1 Maret 2008. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm al-Ushūl al-Fiqh, (Dār al-Qalam, 1978), h. 149.*

<sup>29</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86-87.

jika diketahui bahwa Anda adalah seorang tukang kayu sewaan, Anda harus dibayar, karena biasanya tukang kayu dibayar untuk pekerjaannya.

- b. Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.

Aturan ini umum karena hanya berlaku di ranah Muamalah dan itupun di kalangan pedagang.

- c. Ketentuan berdasarkan *'urf* seperti ketentuan berdasarkan nash

Peraturan ini merupakan ketentuan berbasis *urf* yang memenuhi persyaratan wajib dan memiliki status yang sama dengan peraturan berbasis teks. Contoh: Jika seseorang menyewa rumah atau bangunan komersial tanpa menyatakan siapa yang tinggal di dalamnya, penyewa dapat menggunakan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk rumah kecuali dengan izin pemiliknya.

- d. Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

Maksudnya arti sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditujukan oleh adat kebiasaan. Contohnya: Yang dimaksud dengan jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan uang oleh penjual. Namun, jika pembeli menunjukkan tanda terima (uang muka), kontrak pembelian dibuat seperti biasa dalam bisnis, dimana penjual tidak dapat lagi menarik diri dari pembelian dalam hal ini, bahkan jika harga barang naik.

### 3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Mu'amalah terdiri dari rangkaian kata "hukum" dan kata "Mu'amalah". Keduanya adalah kata-kata terpisah yang digunakan dalam bahasa Arab dan ditemukan dalam Al-Qur'an dan juga berlaku untuk bahasa Indonesia. "Hukum mu'amalah" sebagai himpunan kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan bermanfaat. Dalam bahasa Indonesia, kata "hukum secara mandiri, menurut Amir Syarifuddin, adalah seperangkat aturan tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok orang, ditetapkan oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, serta berlaku dan mengikat bagi semua anggotanya".<sup>30</sup>

Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya terbatas. Mashab Bakir menolak argumentasi ini karena menurutnya Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Gagasan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas juga ditolak. Aliran pemikiran ini menyimpulkan bahwa keinginan yang tidak terbatas tidaklah benar karena pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Walaupun *Hauptschule* (aliran lain) memiliki pandangan yang berbeda dengan mazhab Baqir, mazhab tersebut sebenarnya sependapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, total permintaan dan total pasokan beras di seluruh dunia seimbang. Namun, jika kita berbicara tentang tempat dan waktu tertentu, sumber daya cenderung langka. Dengan demikian, perspektif sekolah bisnis ini hampir sama dengan ekonomi

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.6.

tradisional. Kurangnya sumber daya menyebabkan masalah keuangan. Sekolah ketiga adalah sekolah Kristen alternatif. Mereka berpendapat bahwa tidak hanya sosialisme dan kapitalisme tetapi juga ekonomi Islam itu sendiri harus dianalisis secara kritis. Mereka percaya bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil interpretasi Islam terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Tesis dan teori yang disajikan oleh ekonomi Islam, seperti ekonomi tradisional, harus selalu diperiksa kebenarannya.<sup>31</sup>

a. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid.

Prinsip ini merupakan dasar hukum Islam yang menekankan bahwa:

(a) Diyakini bahwa hanya Tuhan yang merupakan pemilik sebenarnya dari harta benda. Kita harus memiliki dan mengelolanya dengan baik (al-thayyibât) untuk mendapatkan manfaat dari rahmat Allah (ibtighâ min fadhillah).

(b) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Ekonomi Islam adalah ekonomi berbasis ketuhanan. Sistem ini dimulai dari Allah, menuju kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari hukum-hukum Allah.<sup>32</sup>

2) Prinsip Keadilan

---

<sup>31</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

<sup>32</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987) h. 86.

Mencakup semua aspek kehidupan adalah prinsip penting.<sup>33</sup> Karena dalam banyak ayat Allah memerintahkan keadilan antar manusia, sebagaimana dalam salah satunya Q.S. an-Nahl/16:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

### 3) Prinsip al-Ihsân (berbuat kebaikan)

Berikan lebih banyak manfaat kepada orang lain daripada hak orang lain.

### 4) Prinsip al-Mas'ûliyah (accountability)

Tanggung jawab mencakup beberapa aspek yang berbeda, yaitu:

Tanggung jawab antar individu (mas'ûliyah al-afrâd), tanggung jawab dalam masyarakat (mas'ûliyah almujtama'). Orang-orang dalam masyarakat harus memenuhi tanggung jawabnya untuk kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan dan tanggung jawab pemerintah (mas'ûliyah al-daulah). Tanggung jawab ini terkait dengan Baitul Mal).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008) h. 45

<sup>34</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008) h.78.

5) Prinsip keseimbangan.

Menurut prinsip al-Wasathiyah (al-'tidal, moderat, seimbang), hukum Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Syariah menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip inilah yang menjadi dasar Achlakul Karimahi.

- a) Prinsip transaksi yang mencurigakan dilarang, kontrak penjualan harus tegas, jelas dan aman. Dan subjek akad serta harga objek yang diperjanjikan.
- b) Prinsip transaksi negatif dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri atau orang lain dan pihak ketiga dilarang.
- c) Prinsip prioritas kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama, yang harus melebihi kerugian individu. Sebagaimana kaidah fikih:

"Jika manfaat sosial dan kepentingan individu bertentangan, kepentingan manfaat sosial lebih diutamakan."

- (a) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- (b) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- (c) Prinsip suka sama suka (saling rela, 'an taradhin).
- (d) Prinsip Milkiyah, kepemilikan yang jelas.
- (e) Prinsip Tiada Paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan

transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

b. Asas Hukum Ekonomi Islam

1) *Tabâdul al-manâfi* (pertukaran manfaat), kerjasama (*musyârahah*), dan kepemilikan.

Prinsip pertukaran jasa (*tabâdul al-manâfi*) dipahami oleh QS. Al-Imran:

191. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT. Mereka memiliki nilai dan manfaat yang baik bagi orang-orang. Firman Tuhan adalah aturan dan norma hukum yang berfungsi untuk menciptakan kebaikan (*al-mashâlih*) bagi manusia, dunia dan akhirat. Para ulama mengartikan norma hukum tersebut sebagai munculnya salah satu norma Fiqh Muamalah. Standar muamalah-fiqh, sebagai bagian dari standar hukum Islam, memiliki tujuan yang sama, yaitu *al-mashâlih*. *Al-Mashalih* dapat diartikan sebagai manfaat atau kebaikan.<sup>35</sup> Maksudnya agar dapat didistribusikan secara merata kepada semua orang dan semua lapisan masyarakat dan tidak dimonopoli untuk kepentingan individu atau kelompok.

2) Pemerataan kesempatan, *'an tarâdhin* (suka sama suka atau kerelaan) dan *'adam al-gharâr* (tidak ada penipuan atau spekulasi)

Prinsip keadilan merupakan kelanjutan dari prinsip keadilan dan penerapannya dalam teori hukum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini memposisikan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan

---

<sup>35</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008) h.106

yang sama untuk memiliki, menguasai, dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, prinsip ini merupakan manifestasi fungsional dari ajaran Islam tentang pembagian kekayaan, yang tidak bisa hanya kepada orang kaya (al-aghnia), karena hak-hak sosial dirumuskan atas dasar itu. Perumusan hak sosial meliputi teori pengalihan hak milik, sewa, hak tanggungan, pinjaman dan hutang. Misalnya, teori pengalihan hak milik telah diterapkan dalam hukum Islam:

Jual beli dapat berupa akad murabahah, salam atau ishtinâ, zakat infaq, sadaqah, hibah dan warisan, sewa dengan al-isti'ârat, gadai dengan alrahn dan pinjaman dengan al-qardhi. Teori-teori tersebut merupakan cara untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat sehingga bisnis dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa monopoli pihak tertentu. “Tardhin adalah salah satu prinsip Fiqh Mu'amalah. Artinya memberi atau mencintai orang lain. Wasiat bisa berupa kerelaan untuk melakukan segala bentuk mu'amalah dan/atau kerelaan untuk menerima atau memberikan harta benda yang menjadi objek warisan, serta bentuk-bentuk mu' amalah lainnya. Hal ini merupakan salah satu syarat sahnya transaksi muamalah antar pihak. Plus, ini adalah sekuel

prinsip keadilan dan sinergis dengan prinsip 'adam al-gharâr, yang berarti bahwa perilaku 'an tarâdhîn memperhatikan habisnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi mu'amalah. Hal ini bisa terjadi karena “adam al-gharâr” merupakan kelanjutan dari “thardhin”. Al-Gaharâr adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas

keberadaannya. Ada spekulasi dan bahkan penipuan di Gharari tentang siapa yang dapat menghapus "Taradhin". "Adam al-gharar artinya segala bentuk muamalah tidak boleh mengandung unsur penipuan atau unsur yang membuat salah satu pihak merasa tersinggung dengan pihak lain, sehingga menghilangkan unsur kemauan dalam bertransaksi."<sup>36</sup>

### 3) *Al-birr wa al-taqwâ* (Kebaikan dan taqwa)

Prinsip *al-birr wa al-taqwâ* adalah prinsip yang mewujudkan semua prinsip Muamalah lainnya. Dengan kata lain, semua prinsip dalam kerangka Fiqh Mu'amalah didasarkan dan sejalan dengan *al-birr wa al-taqwâ*. *Al-birr* berarti kebijakan dan seimbang atau proporsional atau adil.<sup>37</sup>

Hukum Islam, melalui prinsip-prinsip kebaikan dan ketakwaan, menekankan pada bentuk-bentuk muamalat dalam kategori 'an tarâdhin, 'adam al-gharâr, tabâdul al-manâfi' dan tasa - nilai adalah terwujudnya gotong royong dan terwujudnya orang untuk mencapai *al-birr wa al-taqwa*. Islam memberlakukan prinsip ini dalam semua aturan Muamalah, termasuk perbankan syariah, sehingga diatur oleh semua orang tanpa membedakan kelas dan latar belakang agama. Tidak hanya diperbolehkan memimpin orang-orang kafir yang memerangi, membunuh, dan mengusir umat Islam dari rumah mereka. Prinsip-prinsip hukum Islam sebagai asas atau pilar bisnis dan pedoman bagi perbankan syariah untuk mencapai tujuannya sejalan dengan *al-birr wa al-taqwa*.


---

<sup>36</sup> Agus Arwani, Jurnal ilmu-ilmu keislaman, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)* Vol.15 No 1 April 2012.

<sup>37</sup>Atang Hakim, *Fiqh Perbanka Syari'ah* (Bandung; Refika Aditama, 2011), h. 182.

Artinya, prinsip-prinsip hukum Islam seperti “an taradhin, tabadul manafi”, “adam al-gharar, ta’awun, al-adl” ditujukan untuk terwujudnya al-birr wa al-taqwa.

### C. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>38</sup>

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa alasan yaitu, pertama, metode kualitatif lebih mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan fakta, kedua, metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih sensitif dan mumpuni. beradaptasi dengan banyak pengaruh umum yang tajam dan model nilai<sup>39</sup> Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan kondisi di lapangan atau di lokasi penelitian.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Desa Bulu

Desa Bulu merupakan salah satu Desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng. Desa Bulu terdiri atas dua (2) dusun yakni Dusun Bulu dan Dusun Kampung Baru. Desa Bulu

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

merupakan Daerah pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (ayam ras). Desa Ini terletak pada ketinggian 10 M -1500 M dari wilayah permukaan Laut, Berikut gambaran tentang sejarah Pemerintahan desa ini.<sup>40</sup>

| Tahun           | Peristiwa  |
|-----------------|--|
| 1993 – 1995     | Semula Desa Bulo merupakan pemakaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993 menjadi Desa Bulo Kemudian Desa Bulo dimakarkan lagi menjadi dua Desa Yaitu Desa Bulo dan Desa Bulo Wattang. Kepala Desa pertama Desa Bulo yaitu H. Abd. Hafid |
| 1995 – 2003     | Pada tahun 1995 H. Abd. Hafid mengundurkan diri, digantikan Andi Rasyide menjabat sebagai kepala Desa Bulo tahun 1995-2003   |
| 2003 – 2014     | Pada tahun 2003 Andi Rasyide digantikan oleh Haeruddin Halim. Pada tahun 2008 Haeruddin Halim terpilih kembali kedua kalinya sampai 2014   |
| 2014 – 2019     | Pada tahun 2013 Haeruddin Halim digantikan oleh Sukiman, S.Pi menjabat sebagai Kepala Desa Bulo  |
| 2020 – Sekarang | Pada tahun 2020, Sukiman,S.Pi digantikan oleh Andi Rifai M. S,Hi menjabat sebagai kepala Desa Bulo   |

Tabel 1.

b. Kondisi Geografis dan Demigrafis

1) Batas wilayah

Batas wilayah desa Bulo disebelah Timur berbatasan dengan desa Cipo Takari Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, disebelah Utara berbatasan dengan desa Patondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talawe Kecamatan Wattang

<sup>40</sup> Profil desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020

Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun luas area wilayah desa terdiri dari

- (a) Luas permukiman : 200,21 Ha
- (b) Luas persawahan : 508,95 Ha
- (c) Luas perkebunan : 321,32 Ha
- (d) Luas pekuburan : 90 Are
- (e) Luas pekarangan : 91,00
- (f) Luas perkantoran Desa : 15 Are
- (g) Luas prasarana umum lainnya : -

Prasarana umum yang ada di Desa Bulu antara lain<sup>41</sup> :

| NO | JENIS PRASARANA | VOLUME | KONDISI | LOKASI                                  |
|----|-----------------|--------|---------|---|
| 1. | Gedung PAUD     | 1 Unit | Baik    | Dusun Bulu                              |
| 2. | Gedung SD       | 2 Unit | Baik    | Dusun Bulu                              |
| 3. | Pustu           | 1 Unit | Sedang  | Dusun Bulu                              |
| 4. | Posyandu        | 2 Unit | Baik    | Dusun Bulu Dan<br>Dusun Kampung<br>Baru |
| 5. | Kantor Desa     | 1 unit | Baik    | Dusun Bulu                              |
| 6. | Mesjid          | 4 Unit | Baik    | Dusun Bulu<br>Dan Dusun<br>Kampung Baru |

Tabel 2.

<sup>41</sup> Profil desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020

c. Kependudukan

Penduduk Desa Bulu berjumlah 2.236 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1.052 jiwa dan perempuan 1.184 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur. Jumlah kepala Keluarga 700 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin (M) 64 KK. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Bulu Tahun 2019<sup>42</sup> :

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persen % |
|----|---------------|--------|----------|
| 1  | Laki-laki     | 1.052  | 47,04    |
| 2  | Perempuan     | 1.184  | 52,96    |
|    | Jumlah        | 2.236  | 100      |

Tabel 3.

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Bulu ternyata jumlah Perempuan lebih besar 52,96% dibandingkan dengan jumlah Penduduk Laki-laki yang hanya sebesar 47,04% atau selisi sebanyak 5,92%.

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk Desa Bulu antara lain<sup>43</sup> :

| No | Bidang Usaha      | Jumlah      | %     |
|----|-------------------|-------------|-------|
| 1  | Petani            | 1.294 Orang | 37,78 |
| 2  | Ibu Rumah Tangga  | 1.149 Orang | 31,08 |
| 3  | Pelajar/Mahasiswa | 538 Orang   | 2,24  |
| 4  | Pedagang          | 47 Orang    | 1,34  |
| 5  | Pegawai Swasta    | 20 Orang    | 0,48  |
| 6  | Pensiunan         | 17 Orang    | 0,45  |

<sup>42</sup> *Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan 2019*

<sup>43</sup> *Laporan Pertanggung Jawaban Desa Tahun 2019*

|    |                               |             |       |
|----|-------------------------------|-------------|-------|
| 7  | Guru / Dosen                  | 20 Orang    | 0,51  |
| 8  | Industri /Wiraswasta          | 65 Orang    | 0,90  |
| 9  | TNI                           | 1 Orang     | 0.03  |
| 10 | Dokter                        | -           |       |
| 11 | Buruh Tani/Buruh Harian Lepas | 255 Orang   | 4,42  |
| 12 | Bidan/Tenaga Medis Lain       | 10 Orang    | 0,06  |
| 13 | Pegawai Negeri                | 37 Orang    | 1,11  |
| 14 | Belum Kerja/Tidak Kerja       | 456 Orang   | 12,43 |
| 15 | Lainnya                       | 245 Orang   | 7,17  |
|    | Jumlah                        | 4.154 Orang | 100   |

Tabel 4.

Berdasarkan data diatas jumlah mata pencaharian terbesar masyarakat Desa Bulu adalah Petani atau sebesar 37,78%, diikuti jumlah Ibu Rumah Tangga sebesar 31,08% yang disusul oleh yang belum kerja atau belum mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar dari mereka hanya pekerja musiman seperti Pekerja di musim panen jagung dan kacang antara musim Pancaroba. Sedangkan mata pencaharian penduduk terkecil di Desa Bulu adalah TNI hanya satu (1) orang atau 0,03% yang disusul Bidan/Tenaga Medis lainnya sebanyak dua (2) atau 0,06%.

Pertumbuhan ekonomi desa Bulu secara luas juga semakin pesat, hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah wirausaha atau lapangan pekerjaan sebanyak 65 orang yaitu. 0,90% untuk membuka usaha sendiri. Begitu pula dengan anggota masyarakat desa yang bergelut di dunia pemerintahan yaitu sebanyak 37 orang atau 1,11%.

d. Kehidupan Beragama

Penduduk desa Bulo sebagian besar beragama Islam, bahkan bisa dibilang penduduk asli desa Bulo memeluk agama Islam, sedangkan yang non muslim adalah orang-orang dari tempat lain yang datang ke desa Bulo sebagai pekerja di berbagai negara. usaha di Desa Bulo. [Profil Desa] Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020] <sup>44</sup>

e. Kondisi pemerintasan Desa Bulo

Struktur pemerintahan desa Bulo mengikuti sistem kelembagaan pengelolaan desa model minimal yang selengkapnya sebagai berikut<sup>45</sup> :



- 1) Kepala Desa : Andi Rifai M, S.H.I
- 2) Kepala Dusun Bulo : Jasmin
- 3) Kepala Dusun Kampung Baru : Lahatang

<sup>44</sup> Profil desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020

<sup>45</sup> Profil desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 4) Sekretaris Desa       | : Muhammad Askar T, S.IP |
| 5) Kaur Perencanaan      | : Herlinda, S.AP         |
| 6) Kaur Keuangan         | : Muhammad Akbar, S.AP   |
| 7) Kaur Tata Usaha       | : Hasdaniar Hatang       |
| 8) Staf Kaur Perencanaan | : Nurfadillah, S.Pd.     |
| 9) Staf Kaur Keuangan    | : Isma, S.AP             |
| 10) Kasi Pemerintahan    | : Haslinda S.IP          |
| 11) Kasi Pelayanan Umum  | : Surianti               |
| 12) Kasi Kesejahteraan   | : Hamka, S.H.            |

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

### C. Fokus Penelitian

Dalam hal ini, peneliti mengarah pada Sitem Penetapan Upah Jasa *Patassi* di Desa Bulo Ke. Pancarijang Kab. SIDRAP.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).<sup>46</sup> Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>47</sup> Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan di

<sup>46</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007), h. 55.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

wawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pekerja (*Pattassi*) dan pemberi kerja.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>48</sup> peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengidentifikasi masalah. terkait masalah peneliti yaitu untuk masalah penggajian jasa *Pattassi* di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

---

<sup>48</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Prektek)*, h. 63.

<sup>49</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Prektek)*, h. 39.

berdasarkan perkiraan.<sup>50</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>51</sup> Dalam mengelola data yang didapatkan baik dari data primer maupun sekunder peneliti menggunakan pendekatan analisis terhadap data yang dikumpulkan secara menyeluruh dengan perbandingan teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun Tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:


1. Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan analisis.

---

<sup>50</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

2. Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
3. Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
4. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Standar Penetapan Upah Jasa *Pattassi* Di Desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Kerja merupakan kebutuhan pokok/primer bagi setiap orang yang tentu mengetahui kebutuhan hidupnya, karena kerja sangat diperlukan dalam kehidupan untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan dalam bekerja seseorang mengharapkan gaji/gaji. Gaji/gaji memotivasi orang untuk bekerja, upah disebut juga imbalan yang dibayarkan kepada pegawai atas pekerjaan yang dilakukannya, baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya..<sup>52</sup>

Dalam ekonomi, karena kesetaraan sosial, pekerjaan dan upah dipandang terkait erat. Keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bahkan keuangan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ekonomilah yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Misalnya, setidaknya ada tunjangan harian di tempat kerja. Bisnis sangat membutuhkan pekerja, sama seperti pekerja membutuhkan pekerjaan dan upah untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya pemilik tanah membutuhkan pekerja pertanian dan pekerja pertanian membutuhkan upah untuk menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan masyarakat Desa Bulu Kecamatan Pancarijani Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti kebanyakan masyarakat di sana, sebagian besar kegiatan ekonomi mereka adalah di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarganya. Hal ini terbukti secara geografis di desa tersebut. Bulu

---

<sup>52</sup> Farit Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163.

menggambarkan bahwa lahan pertanian lebih luas dibandingkan lahan pemukiman masyarakat disana, khususnya wilayah persawahan. Berbicara persoalan petani sawah, desa Bulu merupakan salah satu desa yang menjadi pusat perhatian dibidang pertanian diwilayah Kecamatan Pancarijang. Pada saat musim panen tiba pemilik lahan tidak lagi memanenkan hasil panenanya dengan menggunakan metode-metode tradisional seperti, *massangking*, *massampa*, *madderos* dan *candu* melainkan sekarang menggunakan alat panen yang lebih canggih atau modern yaitu menggunakan mobil pemanen padi atau dikenal dengan sebutan *oto passangking*. Tidak hanya itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasca melakukan pemanenan tentunya dibutuhkan jasa atau tenaga untuk mengangkut hasil panen tersebut dari lahan persawahan menuju lokasi sebelum diangkutnya oleh pengepul atau bahkan diangkut menuju ke rumah pemilik hasil panen tersebut. Jasa angkutan hasil panen ini biasa disebut *pattassi*, yang menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya menggunakan tenaga kuda atau *Patteke*, kemudian menggunakan sepeda roda dua, hingga sekarang menggunakan sepeda motor roda dua.

Maka dari itu pemilik lahan sering kali menggunakan jasa angkutan hasil panen atau *pattassi*, untuk memindahkan hasil panennya dari lahan pertanian menuju lokasi pengepul. Bukan sekali dua kali bahkan sudah menjadi rutinitas disetiap musim panennya, Tidak hanya memudahkan pekerjaan pemilik lahan juga mengefesien waktu pengangkutan hasil panen karena cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan pengangkutan.

Apabila musim panen tiba pemilik lahan atau para petani yang siap panen pada saat itu menghubungi atau mengunjungi jasa angkutan hasil panen atau *pattassi* untuk mengangkut hasil panennya pasca pengerjaan oleh jasa mobil pemanen atau *oto passangking*, sebagaimana yang dipahami bahwa dalam menggunakan suatu jasa untuk sebuah pekerjaan tentunya ada imblan atau upah yang diberikan setelah menggunakan jasa tersebut. Mengenai upah yang diberikan oleh pengguna jasa *pattassi* ini telah ditentukan memang sebelumnya oleh si *pattassi*, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan saudara Muhammad Akbar :

*“iyaro tampa’na pattassi e paling masemponi pitu sebbu sikarung, yako menreni karung nge okko motoro e lairekeng ni pitu sebbu, namo maga cawe’ na”*<sup>53</sup>

Artinya :

“upah jasa angkut hasil panen (*pattassi*) paling murah Rp. 7.000 perkarung, ketika hasil panen (dalam bentuk karung) sudah naik diatas motor sudah terhitung Rp. 7.000, bagaimana pun dekat jaraknya”

Dari penjelasan saudara diatas dapat diketahui bahwa standar minimal upah penggunaan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar Rp. 7.000. kemudian hal ini juga sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Emmang :

*“makkoro maneng pattassi e okkoe kampong e paling masemponi ero pitu sebbu e”*<sup>54</sup>

Artinya :

“begitu semua jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa ini (Bulu) paling murah itu Rp. 7.000”

<sup>53</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>54</sup> Emmang, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

Mengenai penetapan upah penggunaan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak hanya sampai diangka Rp. 7.000 tersebut, melainkan juga ada kenaikan tarif yang dikenakan oleh jasa angkutan hasil Panen (*pattassi*) itu sendiri kepada pemilik hasil panen tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan berdasarkan keinginan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) secara pribadi, melainkan dengan beberapa ketentuan yang memang mengharuskan untuk kenaikan tarif upah. Sebagaimana yang diterangkan oleh bapak Erwin :

*“tergantung mato sitongenna, yako mabelai lalengenna menre matoi tampae”*<sup>55</sup>

Artinya :

“sebenarnya tergantung, kalau jaraknya jauh maka tarifnya juga bertambah”

Terdapat kenaikan tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) berdasarkan jarak tempuh yang dilalui, sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Erwin diatas. Tidak hanya jarak yang menjadi faktor kenaikan tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), melainkan juga ada aspek lain yang dapat memengaruhi kenaikan tarif seperti, medan tempuh selama proses pengangkutan hasil panen tersebut. Sebagaimana wawancara lebih lanjut bersama bapak Erwin :

*“pada mato ero laleng nge yako mawatang watang ngi lai penre’ sih tanpa e, pada padanna ero yako malurai laleng okko galung nge, masessai ki masessa matoi motoro e”*<sup>56</sup>

Artinya :

“seperti pada sebuah jalan (medan) yang susah dilalui maka tarifnya dinaikkan, contohnya ketika jalan disawah berlumpur, memerlukan tenaga ekstra begitupun dengan sepeda motor”

<sup>55</sup> Erwin, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>56</sup> Erwin, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

Salah satu faktor penyebab kenaikan tarif upah sebagaimana penjelasan lebih lanjut oleh bapak Erwin diatas yaitu medan tempuh. Dapat dipahami bahwa pekerjaan dengan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) pada dasarnya menggunakan begitu banyak tenaga secara fisik dan juga pastinya memerhatikan keadaan mesin sepeda motor yang digunakan selama proses pengangkutan, sehingga medan tempuh menjadi sebab untuk kenaikan tarif upah apabila medan tempuh tersebut sulit untuk dilalui, dikarenakan akan lebih banyak menguras tenaga secara fisik dan juga mengurangi stabilitas mesin sepeda motor yang digunakan.

Hal yang menjadi suatu kewajaran dan tidak bisa dipungkiri yang dapat mempengaruhi tarif upah terhadap penggunaan suatu jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermesin, seperti taksi, ojek, angkutan umum dan lain sebagainya yang pada dasarnya menggunakan BBM, karena mengenai hal ini dapat kita pahami bersama bahwa BBM sering terjadi kenaikan ataupun penurunan harga. Sehingga menjadi sebab perubahan tarif upah tersebut.

Begitupun yang berlaku pada usaha jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa kenaikan ataupun penurunan harga BBM menjadi salah satu faktor perubahan tarif upah. Sesuai yang dikatakan oleh bapak Zamarul Hisyam :

*“iya biasa ta patassebbu mi paling masempoe, purana mo menre ellinna bensing nge, okko toniro menre toni tampa’na pattassi e”<sup>57</sup>*

Artinya :

“dulu masih Rp. 4.000 (perkarung) yang paling murah nya, setelah terjadi kenaikan harga BBM, terjadi kenaikan tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*)”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas mengenai standar penetapan upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), baik itu dari segi jarak

---

<sup>57</sup> Zamarul Hisyam, petani dan pengguna jasa *pattassi* di desa Bulu, wawancara 11 juni 2021

tempuh maupun medan tempuh yang dilalui ada beberapa tarif yang sering digunakan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) dan menjadi patokan upah setelah selesai melakukan pekerjaan. Sesuai dengan yang dikatan oleh bapak Emmang :

*“Iya mabiasae lai ola biasa ta arua sebbu, seppulo sebbu, seppulo siddi, seppulo lima. Engka mato biasa ta dua pulo sebbu, dua pulo lima tapi iyewe mabela tongeng pi allalengeng nge, yako iyaro paling marepe’ e lai ola ta seppulo sebbu, seppulo siddi”*<sup>58</sup>

Artinya :

“Tarif yang pernah kita gunakan yaitu Rp. 8.000, Rp. 10.000, Rp. 11.000, Rp. 15.000. Terkadang juga ada yang Rp. 20.000, Rp. 25.000, tetapi ini ketika jarak tempuhnya memang cukup jauh, dan yang paling sering digunakan itu Rp. 10.000, dan Rp. 11.000.”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Emmang diatas mengenai tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), dapat diketahui bahwa ada beberapa patokan tarif upah yang pernah digunakan selama menjalankan usaha angkutan hasil panen (*pattassi*), khususnya di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagaimana yang dikatan oleh salah satu masyarakat desa Bulu yang sering menggunakan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) yaitu bapak Muh. Irfan :

*“iyag biasa ta seppulo lima sebbu lao waja sikarung e, apana detto na mabela detto na macawe allalengngenna”*<sup>59</sup>

Artinya :

“saya pernah bayar Rp. 15.000 perkarung, itu karena jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak bisa dibilang dekat juga”

Dari beberapa hasil wawancara diatas maka dapat ditetapkan bahwa standar penetapan upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

<sup>58</sup> Emmang, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>59</sup> Muh. Irfan, seorang pengguna jasa *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

1. Jarak tempuh pengangkutan
2. Medan tempuh pengangkutan
3. Harga bahan bakar

Kemudian yang menjadi standar minimal tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) disana sebesar Rp. 7.000, dan tidak mempunyai standar maksimal upah.

## **B. Proses Pembayaran Upah Jasa *Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang**

Dalam sebuah pekerjaan yang telah dilaksanakan atau diselesaikan pastinya ada imbalan atau upah yang terima atas jasa yang dikeluarkan yang kemudian itu menjadi sebuah motivasi diri untuk terus bekerja demi kelangsungan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari hari. Mengenai upah yang diterima tentunya ada beberapa metode pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak pekerja, baik itu secara langsung (tunai) maupun secara tidak langsung (non tunai) dengan menggubakan media pembayaran seperti, Via rekening, Gopay, OVO, Link Aja, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di era pandemi covid 19 ini metode pembayaran yang kerap digunakan oleh masyarakat pada saat ini yaitu menggunakan metode pembayaran secara tidak langsung (non tunai).

Berbicara persoalan metode pembayaran upah baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tak lepas dari hasil kesepakatan antara pihak pemberi kerja dengan pihak pekerja, atau berdasarkan metode yang berlaku pada sebuah instansi ataupun perusahaan tersebut. Dalam hal pembayaran upah terkadang pihak pekerja memberikan upah kepada pekerja setelah pekerjaan itu diselesaikan, dan ada juga yang memberikan upah di awal atau sebelum pekerjaan dimulai, tergantung bagaimana kesepakatan yang dijalin antara pihak pemberi kerja dengan pihak pekerja.

Di desa Bulo kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya mengenai metode membayaran upah dalam menggunakan jasa *pattassi* dilakukan secara langsung, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muihammad Akbar :

*“lai waja langsung mi idi’ okkoe, riolo pa na makkoaro”*<sup>60</sup>

Artinya :

“kita disini dibayar secara langsung (tunai), sudah dari dulu seperti itu”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa metode pembayaran upah menggunakan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat desa Bulo Kecamatan pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pembayaran secara langsung (tunai) yang kemudian ditambahkan oleh bapak Muh. Irfan :

*“yako iya’ tuli lao waja langsung mi, dega yaseng pake perantara”*<sup>61</sup>

Artinya :

“saya selalu membayar secara langsung (tunai), tidak pernah menggunakan perantara (media pembayaran)”

Terlepas dari pembayaran upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana yang dijelaskan diatas, terdapat juga pembayaran yang lakukan setelah menyelesaikan pengangkutan hasil panen dan sebelum pengangkutan hasil panen oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*). Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Emmang :

*“biasanna itu pura pi nappaki na waja tapi engka mato na waja memeng ni jolo”*<sup>62</sup>

Artinya :

---

<sup>60</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulo, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>61</sup> Muh. Irfan, seorang pengguna jasa *pattassi* di desa Bulo, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>62</sup> Emmang, seorang *pattassi* di desa Bulo, wawancara penulis 11 juni 2021

“terkadang kita dibayar setelah selesai pekerjaan, tapi ada juga yang membayar memang sebelumnya”

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Muhammad Akbar :

*“iya marepe’e pura maneng pi nappa ki na waja’, biasa lalo purapi rekeng na terima ellinna assele galung na nappa kin a waja”*<sup>63</sup>

Artinya :

“yang paling sering kita dibayar setelah selesai mengangkutan, bahkan ada yang membayar setelah menerima bayaran dari hasil panen sawahnya”

Dari keterangan hasil wawancara diatas bahwa pembayaran upah yang dilakukan terhadap penggunaan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu diantaranya adalah upah diberikan sebelum memulai pekerjaan dan upah diberikan setelah selesai pekerjaan.

Berdasarkan metode kerja yang dilakukan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, upah tidak diterima secara langsung setelah menyelesaikan pengangkutan, karena sistem kerja yang dilakukan oleh para *pattassi* ini menggunakan metode borongan yang dimana mereka bekerja secara kelompok dan memiliki satu orang yang ditunjuk sebagai ketua atau penanggungjawab terkait upah yang nantinya diterima. Tidak hanya di wilayah itu ketua disini juga bertanggung jawab melakukan pencatatan terkait upah yang diterima oleh anggota *pattassi* lainnya, kemudian juga menghubungi atau menginformasikan kepada anggotanya apabila ada hasil panen yang akan diangkut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mail :

*“iyaro gaji na anggota e laicatat maneng lalenna tassiessoe, tassiaga karung lai lureng nappa niga-niga kenge lao mattassi, bara’ manessai matu gaji na siddie anggota”*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

Artinya :

“dalam satu hari upah anggota dicatat, berapa karung yang diangkut dan siapa-siapa saja yang ikut (kerja), agar upah anggota jelas”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang menerima upah awal dari penggunaan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) adalah ketua dari kelompok *pattassi* itu sendiri yang kemudian menjadi tugasnya untuk membagikan upah tersebut kepada para anggota *pattassi* lainnya.

Adapun metode pembagian upah yang dilakukan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) didesa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan metode bagi rata, dimana upah yang diterima oleh setiap anggota sama jumlahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Mail :

*“lai bage rata mi gaji na anggota okko e, bara 'na lalenna siesso e lima ki sibawa lao mattassi nappa lima pulo karung lai lureng, asselena iyaro lima pulo e karung iyato naro lai bage lima”*<sup>65</sup>

Artinya :

“upah anggota disini dibagi rata, misalnya dalam sehari lima orang yang pergi mengangkut kemudian ada 50 karung yang diangkut, hasil dari 50 karung itu yang dibagi lima”

Dari penjesalan wawancara diatas menerangkan mengenai pembagian upah dengan sistem bagi rata yang dilakukan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Contohnya apabila jumlah karung yang diangkut sebanyak 100 karung dan harga perkarungnya sebanyak Rp. 8.000 kemudian yang ikut melakukan pengangkutan sebanyak 5 orang maka upah perorang yang diterima sebanyak Rp. 160.000, dengan perhitungan dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>64</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>65</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

Diketahui :

K = 100 (jumlah karung)

P = Rp. 8.000 (harga perkarung)

O = 5 (jumlah orang)

U = Upah perorang

Ditentukan :

$$U = \frac{K \times P}{O}$$

$$U = \frac{100 \times \text{Rp. } 8.000}{5}$$

$$U = \frac{\text{Rp. } 800.000}{5}$$

$$U = \text{Rp. } 160.000,$$

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuka oleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung bersama masyarakat dalam hal ini pekerja jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) dan pengguna jasa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembayaran upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Melakukan pembayaran secara langsung (tunai),
2. Pembayaran dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan dan
3. Pembayaran dilakukan sebelum memulai pekerjaan.

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa *Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang**

#### **1. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Allah swt menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama makhluk hidup ataupun yang lainnya. Allah swt mengatur semua perbuatan makhluknya baik dalam dalam berhubungan sosial maupun dadlam beribadah, dengan ketentuan yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan

damai dan sejahtera dalam koridor hukum yang dibuat oleh Allah swt. Tolong menolong antara manusia dengan manusia yang lainnya merupakan salah satu dalam aspek bermuamalah. Prinsip dalam muamalah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu manusia dalam bermuamalah haruslah dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum Islam yang disebut fiqhi muamalah, sebab fiqhi muamalah merupakan sebuah hasil penggalian hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan Ulama.<sup>66</sup>

Salah satu kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pemanfaatan jasa dengan sistem upah mengupah atau *Ijarah* dalam istilah Islam. Upah atau *Ujrah* merupakan salah satu metode pemberian imbalan dari hasil penggunaan suatu jasa atau tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja (*musta'jir*), dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau diberikan oleh pemberi pekerjaan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah imbalan atas suatu perkerja atau jasa yang telah dilakukan/kerjaan.

Pemberian upah yang dilakukan dalam Islam dikarenakan telah memakai manfaat dari jasa atau barang, manfaat dari jasa bisa berupa tenaga atau pikiran pekeja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah atau *Ujrah* terbagi menjadi, yaitu *Ujrah al-misli* atau upah yang diberikan berdasarkan standar dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah tersebut, kemudian *ujrah samsalah* yaitu upah yang diberikan dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan, serta *Ajrun Musammah* atau upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, h. 109.

Berbicara persoalan upah mengupah tidak hanya terfokuskan pada upah yang diberikan melainkan juga adanya akad atau kesepakatan dalam pemberikaaan pekerjaan serta penerimaan pekerjaan atau dalam menggunakan manfaat atas suatu jasa atau barang. Dijelaskan bahwa dalam upah mengupah dengan konsep jual beli jasa atau akad jasa disebut *Ijarah al-a'mal* atau *Ju'alah* atau *Ji'alah* yang kemudian dibagi menjadi *Ijarah khusus* yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orng yang telah membari upah, kemudian *Ijarah musytarik* yaitu yang dilakukan secara bersama sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Konsep bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sudenreng Rappang terkesan menggunakan metode terdahulu dalam hal ini mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan melakukan hubungan kerja sama. Namun terlepas dari itu bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang menganduk unsur tolong menolong didalamnya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S *Al-Ma'idah/5:2* yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>67</sup>

Ayat diatas menjelaskan salah satu prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial untuk menjalin kerja sama yang

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al;Mubin, 2013) h.

baik serta tolong menolong demi mencapai kemaslahatan bersama dan meningkatkan nilai taqwa. Dalam ilmu hukum ekonomi Islam telah dijelaskan tentang bagaimana sistem upah mengupah yang seharusnya, yang menjadi pedoman manusia dalam melakukan kegiatan muamalah atau menjalin hubungan kerja sama, dimana upah diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, sesuai dengan kesepakatan apakah dilakukan dengan mempercepat atau ditangguhkan, namun jika tidak ada kesepakatan sebelumnya setidaknya memiliki jangka waktu tertentu.

Mengenai kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sedenreng Rappang, telah dilakukan sejak lama dan menjadi suatu kerja sama dalam bentuk kontrak tradisi atau kebiasaan. Kerja sama mereka dilakukan secara kontiniu disetiap waktu panen, dan beranggapan bahwa hubungan kerja sama ini sangat baik dan menguntungkan satu sama lain, baik dari pihak pemilik hasil panen maupun pijak jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Zamarul Hisyam :

*“tungke tungke paneng iyatu yako pura ni lai sangking asewe lai hubungi sih pattassi e lao lureng ngi”*<sup>68</sup>

Artinya :

“disetiap waktu panen, apabila padi sudah dipanen maka dihubungi jasa *pattassi* untuk mengangkut hasil panen”

Kediam ditambahkan oleh bapak Muhammad Akbar :

*“riolo pa na makkoe, yako nadapi sih wettuna paneng tauwe tette lai obbi maneng ki sih pattassi e lao lureng ngi gabah na pa galung e, apana niga pi naeloreng lurengngi yako tennia pattassi e, pada pada ki parellu sitongenna jaji pada sibantu bantu mi tae”*<sup>69</sup>

Artinya :

---

<sup>68</sup> Zamarul Hisyam, petani dan pengguna jasa *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>69</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

“dari dulu seperti ini, apabila masuk waktu panen pasti dihubungi semua *pattassi* untuk mengangkut hasil panen, karena siapa lagi yang bisa pergi mengangkut kalau bukan *pattassi*, sebenarnya kita saling membutuhkan maka dari itu kita saling tolong menolong”

Berdasarkan keterangan wawancara diatas bahwa kerja sama dalam bentuk upah mengupah yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenrang Rappang, telah dilakukan sejak lama dan disetiap panennya dan pada dasarnya kerja sama ini merupakan bentuk kerja sama yang saling membutuhkan satu sama lain, dimana pihak pemilik hasil panen membutuhkan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) untuk mengangkut hasil panennya begitupun pihak jasa *pattassi* membutuhkan perkerja untuk menggunakan jasanya, sehingga ada unsur tolong menolong yang terjadi antara kedua belah pihak.

Dalam konteks kerja sama tentunya ada kesepakatan yang terjadi didalamnya, sebagaimana yang diajarkan dalam islam mengenai akad dalam sebuah perjanjian. Adapun yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenrang Rappang, pada dasarnya kontrak yang terjadi diantara mereka dilakukan pada saat pertama kali menggunakan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), untuk yang kedua kalinya (panen selanjutnya), sudah tidak ada akad sebelumnya melainkan hanya sekedar pemberitahuan dari pihak pemilik hasil panen kepada pihak jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), untuk diangkut hasil panennya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muhammad Akbar :

*“wettunna mi tu pammulanna engka rekeng kesepakatang, makkada siko’e tampa’ na, pura na iyaro denaga na podang bawangmi rekeng makkada engka okkoro e anukku melo lai tassi”*<sup>70</sup>

Artinya :

---

<sup>70</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

“ketika pertama kali ada kesepakatan bahwa sekian upahnya, setelah itu (panen selanjutnya) tidak ada, mereka hanya memberi tahu bahwa ada hasil panennya disana (sawah) mau diangkut”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas terlepas dari penjelasan konsep upah mengupah atau ijarah terdapat konsep *al-urf* (kebiasaan) yang merupakan salah satu materi dari disiplin ilmu ushul fiqhi, yang menjelaskan bahwa adat dan urf (kebiasaan) mempunyai peranan yang cukup signifikan. Menurut fuqaha istilah urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya baik dalam ucapan maupun tindakan, dan telah dikerjakan secara berkesinambungan atau mayoritas orang. Masyarakat desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan metode kerja sama dengan sistem upah mengupah ini sejak lama, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

Dalam menjalankan metode kerja sama upah mengupah ini masyarakat sudah saling percaya satu sama lain, sebagaimana yang terjadi dilapangan bahwa ada kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya kenaikan tarif upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *pattassi*, sebagai contoh ketika dipanen sebelumnya tarif yang dikenakan oleh jasa *pattassi* sebesar Rp. 7.000 per karungnya, dan dipanen selanjutnya terjadi kenaikan dari Rp. 7.000 ke Rp. 8.000, maka pihak pemilik hasil panen ini menerima sesuai dengan yang ditetapkan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), karena mengetahui kondisi jasa *pattassi* selama proses pengangkutan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mail :

*“biasa mato engka tappa lai penre tanpa na, pada ero yako tappa malurai galung e na maka watang lai ola, okko niro lai penre i tanpa e tapi detto na siaga enre’ na”*<sup>71</sup>

Artinya :

---

<sup>71</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

“terkadang kita menaikkan tarifnya, seperti pada saat sawah berlumpur dan itu sulit untuk dilalui, maka dari itu kita naikkan tarifnya, tapi kenaikannya tidak seberapa”

Kemudian ditambahkan oleh bapak Zamarul Hisyam :

*“biasa metto makkoro tappa na penre’ i tampa na pattassi e, tapi idi pa galung e ipahang mato rekeng keadaan na pattassi e, yako mawatang watang ngi jama i wajar ko na penre’ i”*<sup>72</sup>

Artinya :

“terkadang memang seperti itu tarif jasa *pattassi* dinaikkan, tapi kita para petani sawah semua mengerti keadaannya *pattassi* apabila proses pengangkutannya sangat sulit, wajar kalau tarifnya dinaikkan”

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa memang terjadi kenaikan tarif upah secara sepihak oleh pihak jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), hal ini telah menjadi suatu kebiasaan selama proses pengangkutan apabila berhadapan dengan kondisi tertentu, namun mengenai kenaikan tarif ini telah dipahami oleh pihak pemilik hasil panen, dan menerima kenaikan tarif tersebut secara ikhlas.

Mengenai upah mengupah atau *Ijarah* telah dianjurkan bahwa dalam pemberian upah setelah menggunakan manfaat dari suatu jasa atau barang sebaiknya diberikan sesegera mungkin. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

“berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibu Majah).<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Zamarul Hisyam , petani dan pengguna jasa *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>73</sup> Al Ustadz H. Abdul Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy Syifa, 2013), h. 250

Hadist diatas menjelaskan bahwa pembayaran upah atau gaji terhadap seseorang yang telah dugunakan jasanya harus disegerakan atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dan tidak dibolehkan menunda nunda dalam melakukan pembayaran, karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.

Hal yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, upah para *pattassi* dikelola oleh ketua kelompok *pattassi* tersebut dimana setelah selesai malakukan pekerjaan pemilik hasil panen memberikan upah kepada ketua kelompok *pattassi*, kemudian diberikan kepada para anggota *pattassi* lainnya. Pada praktek pemberian upah ini terkadang terjadi kendala didalamnya dimana pihak pemilik hasil panen ini terlambat memberikan upah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mail :

*“iyaro biasa kendala na yako engka matengnge makkamaja, jaji metengnge to nala gaji na anggota e”<sup>74</sup>*

Artinya :

*“yang biasa menjadi kendala itu kalau ada yang lambat membayar, jadi anggota juga lambat menerima upahnya”*

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa salah satu kendala terkait upah mengupah dalam menggunakan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) adalah terkadang terjadinya keterlambatan dalam proses pembayaran oleh pihak pemilik hasil panen. Namun pada kondisi ini telah dianggap biasa oleh pihak jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) karena sudah sering terjadi bahkan disetiap panennya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mail :

*“biasani terjadi makkoawe matengnge ki na waja apana ero alena natajeng toi ellinna gabah na nappa ki na waja, iyanaro biasa*

---

<sup>74</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

*patenggeki ki na waja, detto na cocok isalang apana makko memeng mi ro, biasa metto engka matengge naterima elli gabah na*<sup>75</sup>

Artinya :

“sudah biasa terjadi yang seperti ini kita lambat dibayar karena dia menunggu juga bayaran dari hasil panennya (gabah) kemudian kita dibayar, itu yang menyebabkan kenapa kita terlambat dibayar, tapi tidak bisa juga disalahkan karena memang seperti itu kadang ada yang terlambat menerima bayaran hasil panennya (gabah)”

Telah dapat dipahami sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, namun dari keterangan wawancara diatas menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bukan dilakukan karena sengaja melainkan memang ada faktor yang menyebabkan keterlambatan perbayaran tersebut terjadi, dan kemudian hal ini dapat dimaklumi dan diterima dengan baik oleh pihak jasa *pattassi* itu sendiri.

Masyarakat desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang secara tidak langsung telah menerapkan konsep al-urf dalam kehidupan sehari harinya. Dibuktikan dengan beberapa kegiatan sosial ataupun ekonomi yang dijalankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat dalam hukum ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas perekonomian.

### a) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid.

Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai

<sup>75</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtighâ min fadhillah*) serta kepuasan spiritual dan sosial. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Pada prinsip juga mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha atau bekal beibadah kepada Allah swt.<sup>76</sup>

b) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian Islam. Berlaku adil tidak hanya diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist-hadist Nabi, akan tetapi juga berdasarkan pada hukum alam. Adil dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan pada penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan. Menegakan keadilan merupakan suatu tujuan utama risalah kenabian, dan didalam Al-Qur'an telah diatur bahwa penegalan keadilan dilakukan dalam rangka penghapusan tindakan diskriminasi.<sup>77</sup>

Jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) merupakan salah satu bentuk perekonomian yang terjadi di desa Bulo Kecamatan Pancarijangg

---

<sup>76</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)

<sup>77</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)

Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya dalam melakukan tindakan perekonomian ini haruslah menerapkan prinsip keadilan demi mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mail :

*“idi okkoe dega yaseng mappasileangeng, pada pada maneng lai olangngi pa galung nge, degaga itu makkada engka ipasoliri tampa na engka de, pada pada maneng tergantung maga belana”*<sup>78</sup>

Artinya :

“disini kami tidak membeda-bedakan, sama semua tarif yang diberikan kepada petani, tidak yang dimahalkan atau dimurahkan, tergantung bagaimana jauhnya”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menerapkan prinsip keadilan dengan tidak membeda-bedakan tarif upah yang diberikan kepada pengguna jasanya, melainkan semua sama dan sesuai dengan standar penetapan upah yang berlaku.

c) Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan)

Pada prinsip ini mengajarkan bahwa bahwa dalam ekonomi Islam setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa bermanfaat kepada orang lain, baik dari segi agama, negara, bangsa maupun sesama manusia.<sup>79</sup>

Praktek yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang terkait jasa angkutan hasil Penen (*pattassi*), pada dasarnya menerapkan prinsip kebaikan ini karena pada prosesnya yang berlaku tak lepas dari memberikan manfaat kepada orang

<sup>78</sup> Mail, salah satu ketua kelompok *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>79</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)

banyak yang membutuhkan jasanya, dengan didasari rasa kepedulian serta tolong menolong antar sesama.

d) Prinsip *al-Mas'ûliyah* (accountability)

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu lainnya, pertanggungjawab dalam bermasyarakat. Individu dan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara merata, serta tanggung jawab pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta kebijakan moneter dan fiskal.<sup>80</sup>

Sistem kerja yang dilakukan oleh jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), merupakan metode kerja atas dasar kepercayaan dari masyarakat dalam hal ini konsumen atau pengguna jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), sehingga pada dasarnya jasa *pattassi* memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya selama proses pengangkutan. Sebagaimana yang dikatakan bapak Emmang :

*“yako pura ni na podang pa galung nge makkada laono mu lurengni, masija ki lao apana parellui tae maja ko mettai morro gabah e okko tengga na galung”*<sup>81</sup>

Artinya :

“ketika petani telah memberi tahukan untuk pergi mengangkut, kami bergegas pergi karena memang perlu, tidak baik ketika gabah tinggal lama ditengah sawah”

Sangat jelas bahwa begitu besar rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh para anggota jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan

<sup>80</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)

<sup>81</sup> Emmang, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

menganggap bahwa pekerjaan mereka merupakan suatu amanah yang harus disegerakan serta dipertanggungjawabkan kepada pemilik hasil panen itu sendiri.

- e) Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.

Prinsip ini tercerminkan pada setiap kegiatan transaksi dimana transaksi yang dilakukan harus tegas, jelas dan pasti atau tidak ada keraguan didalamnya baik dari segi barang, harga maupun jasa, berdasarkan prinsip ini transaksi yang merugikan salah satu pihak dilarang, lebih mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat, serta transaksi harus atas dasar suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan.<sup>82</sup>

Transaksi yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang terkait upah mengupah dalam menggunakan jasa angkutan hasil panen (pattassi), pada dasarnya dalam menetapkan tarif upah tersebut ditentukan oleh pihak pattassi itu sendiri yang kemudian diterima oleh pihak pemilik hasil panen. Sebagaimana yang dikatakan bapak Muhammad Akbar :

*“pattassie mi okkoe tentukan i sarona, nappa ipodang ngi punna galung nge makkadaa siko e tampana”*<sup>83</sup>

Artinya :

“yang menentukan upah disini dari pihak pattassi, kemudian diberitahukan kepada pemilik sawah (hasil panen) bahwa sekian tarifnya”

Kemudian dilanjutkan oleh bapak Muh. Irfan :

<sup>82</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)

<sup>83</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

“siagi-siagi na teppu pattassi e siko to naro lai waja, detto ga yaseng to keberatang apa na makkomemeng miro, apalagi sesuai mo tampa e”<sup>84</sup>

Artinya :

“berapapun yang disebutkan oleh pattassi segitu yang dibayar, kita juga tidak keberatan karena memang seperti itu dan tarifnya juga sesuai”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam penetapan tarif upah jasa pattassi ditentukan oleh jasa pattassi. Namun dalam hal ini tarif yang berikan dapat diterima dengan baik oleh pihak pemilik hasil panen, sehingga pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan, dan transaksi yang terjadi didasari atas rasa suka sama suka. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. *An- Nisa* /4:29 berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>85</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan untuk mengambil harta orang lain kecuali dalam keadaan jual beli disertai dengan dasar suka sama suka, serta larangan untuk menzholimi diri sendiri. Dari penjelasan ayat diatas juga melarang umat muslim memakan harta secara batil atau tidak baik seperti halnya harta riba dan atau mengandung garar.

<sup>84</sup> Muh. Irfan, seorang pengguna jasa *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

<sup>85</sup>

Upah mengupah pada jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang sangat jauh dari unsur yang dijelaskan diatas. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Muhammad Akbar :

*“degaga makkoro okkoe, bahkan biasa lalo alena palebbiwi pakkamaja na, nelliang topi minumang”*<sup>86</sup>

Artinya :

“tidak ada yang seperti itu disini, bahkan terkadang mereka yang melebihi pembayarannya, dan kita belikan minuman (pada saat berkerja)”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa memang upah mengupah penggunaan jasa *pattassi* di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat Islam. Berdasarkan apa yang dikatakan diatas dapat dipahami bahwa pengguna jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) atau pemilik hasil panen sangat senang dengan kinerja jasa *pattassi*, sehingga dalam proses pembayaran upahnya dlebihikan sebagai bentuk terima kasih atau sebagai bentuk *hibah*.

---

<sup>86</sup> Muhammad Akbar, seorang *pattassi* di desa Bulu, wawancara penulis 11 juni 2021

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian pada skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan :

1. Penetapan upah jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetap tarif upah ditetapkan oleh pihak *pattassi*, adapun sistem penetapannya ditentukan berdasarkan jarak tempuh, medan tempuh, serta harga BBM. Kemudian terdapat standar minimal upah dalam menggunakan jasa *pattassi* yaitu sebesar Rp. 7.000, dan tidak memiliki standar maksimal karena dalam penetapan tarifnya ditentukan sesuai dengan jarak dan medan tempuh pengangkutan.
2. Metode pembayaran yang digunakan dalam menggunakan jasa *pattassi* di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan secara langsung (tunai) tanpa melakukan perantara atau media transaksi lainnya, pembayaran dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan, bahkan setelah pemilik hasil panen menerima uang dari hasil panennya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang melakukan pembayaran sebelum memulai pekerjaan.
3. Apabila dikaitkan dengan analisis hukum ekonomi Islam, praktek upah mengupah dalam menggunakan jasa angkutan hasil panen (*pattassi*), di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dikatakan sesuai karena pada prakteknya terdapat unsur tolong menolong, rasa saling percaya, serta kerelaan diantara kedua belah pihak dengan tidak ada pihak dirugikan dan telah sesuai berdasarkan rukun dan syarat upah mengupah (*ijarah*).

## B. Saran

1. Kepada jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya dalam melakukan pengangkutan, dan lebih meninggikan rasa tanggungjawab dan menjaga kepercayaan yang berikan oleh konsumen atau pengguna jasa *pattassi*. Agar kerja sama yang saling menguntungkan tersebut tetap terjaga dan terus berkesinambungan tanpa ada pihak yang rugikan, dan
2. Kepada pengguna jasa angkutan hasil panen (*pattassi*) di desa Bulu Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, sebaiknya dalam melakukan pembayaran upah atas jasa *pattassi* yang telah digunakan hendaknya untuk disegerakan agar tidak timbul rasa jenuh dari pihak *pattassi* itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadis

Buku :

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Anto, M.B.Hendrie, *PengantarEkonomikaMikroIslami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)

Arwani Agus, *Jurnal ilmu-ilmu keIslaman, Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*Vol.15 No 1 April 2012.

Asmuni, *Teori al-'Urf, adat kebiasaan yang dipertimbangkan menjadi hokum. Disampaikan pada mata kuliah fiqh legal maxim, 1 Maret 2008. Lihat juga Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm al-Ushūl al-Fiqh*, (Dār al-Qalam, 1978).

Atang Hakim Abd, *Fiqh Perbankan Syari'ah* (Bandung; Refika Aditama, 2011).

Azwar Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Kontemporer* (Jakarta:PT.Raja Garfindo Persada, 2002).

Azwar,Harry Maivi, "*Formulasi Kebijakan pada penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012*" (skripsi sarjana fakultas ilmu sosial dan politik universitas maritim raja ali haji tanjungpinang tahun 2014).

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

- Darma Suwanti Eli, "penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Inrahim Malang, tahun 2017.
- Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya "AL-Aliyy", (Bandung: Diponegoro, 2000).
- Djazuli,A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hadi Permono Sjaichul, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008).
- HudaQomarul, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- J.Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Kholid Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jurnal: Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Tahun 2018)
- Lestari, Dewi *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015).
- Lestari, Dewi, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015).

- Maivi Azwar Harry, "Formulasi Kebijakan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012" Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Tahun 2014.
- Manan Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta, Rajagrafindo Persada: 2011).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, Pt. Fajar Interpratama Mandiri: 2016)
- Miharja, Jaya, *Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah* (EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian KeIslaman Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011).
- Muhammad, *perinsip-Perinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sari, Septi Wulan, *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (Umk) Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las Di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)* (Skripsi, IAIN Tulungagung: 2015).
- Siswadi, *Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan* (Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014).
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Prektek)*.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).
- Suwanti, Eli Darma, *Penetapan tarif di PT. Indah Kargo Malang perspektif teori Ujroh Al-Mitsil Ibu Taimiyah*. Undergraduate thesis, Uniiversitas Islam Negeri Maulanna Malik Ibrahim: 2017.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011).


Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).

Yusuf Qardhawi M., *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1987).

Internet :

<https://kbbi.web.id/upah>. Diakses pada 2 Januari 2020.

<https://www.Maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> Diakses pada hari Selasa 1 September 2020.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Muh. Syukur  
Prodi : Hukum Ekoanomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Juduk Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa *Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang

### PERTANYAAN

1. Berapa standar minimal upah atau tarif yang diberikan kepada pengguna jasa *pattassi* ?
2. Apakah pernah terjadi perubahan standar minimal upah *pattassi* sebelumnya ?
3. Apakah ada kesepakatan sebelumnya antara pengguna jasa dengan pemberi jasa dalam menetapkan tarif atau upah jasa *pattassi* ?
4. Bagaimana cara menentukan tarif yang diberikan kepada pengguna jasa *pattassi* ?
5. Apakah usaha jasa *pattassi* ini dilakukan secara individu atau kelompok ?
6. Bagaimana cara pengelolaan serta pembagian upah kepada anggota jasa *pattassi* ?
7. Metode pembayaran seperti apa yang digunakan dalam penggunaan jasa *pattassi* ?
8. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antara jasa *pattassi* dengan pengguna jasa *pattassi* ?
9. Apakah pernah ada keluhan pengguna jasa *pattassi* terhadap kinerja jasa *pattassi* ?
10. Apakah ada kendala selama ini dalam memulai usaha jasa *pattassi*, kalau ada kendala apa saja yang biasa terjadi dalam menjalankan usaha jasa *pattassi* ?

## DOKUMENTASI





## BIODATA PENULIS



**Muh. Syukur**, lahir di Desa Bulo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 juni 1996, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. Abd. Manan dan Sahara. Riwayat pendidikan lulus dari SD Negeri 4 Timoreng Panua pada tahun 2009, kemudian lanjut pendidikan SLTP di SMP Negeri 5 Pancarijang dan lulus pada tahun 2012, lanjut ketingkat SLTA di SMK Negeri 1 Pancarijang lulus pada tahun 2015. Penulis lanjut pendidikan kejenjang perguruan tinggi Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian beralih status menjadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan studi pada tahun 2021, dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Jasa *Pattassi* Di Desa Bulo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang**”.

Riwayat Organisasi :

1. Komandan KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare periode 2018
2. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare periode 2019
3. Wakil Bendahara Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare periode 2019-2020
4. Ketua I Bidang Kaderisasi PMII Komisariat IAIN Parepare periode 2018-2019
5. Ketua PMII Rayon Syariah dan Ilmu Hukum Islam Periode 2017
6. Anggota Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare.